



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
SEKRETARIAT DPRD

Jl. Sultan Trenggono No. 45 Demak Kode Pos 59571

Telp.(0291) 685577 – 685877 Fax.681480

Website: <http://dprd.demakkab.go.id>, Email: dprd.demakkab@gmail.com

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 050 / 06 / 2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Demak Nomor 88 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak, setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Indikator Kinerja Utama di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

b. bahwa penetapan Indikator kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Demak;
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK.

KESATU : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Demak, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Demak dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, Menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana

Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Demak Tahun 2021-2026.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, disusun dengan berpedoman kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 27 Januari 2022

SEKRETARIAS DPRD
KABUPATEN DEMAK,


Drs. TAUFIK RIFA'I, M.Si.

Pemuda Utama Muda

NIP. 19650808 198603 1 016

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN DEMAK
 NOMOR : 050/06/2022
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI
 LINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK

Nama Perangkat Daerah : SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK

Tugas : Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan serta sesuai kemampuan keuangan daerah.


- Fungsi :
1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
 4. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

| NO | SASARAN RPJMD YANG DIACU | TUJUAN RENSTRA | SASARAN RENSTRA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | BIDANG URUSAN | DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA | KETERANGAN (FORMULASI PENGHITUNGAN) | ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR |
|----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik Pemerintahan Daerah | Meningkatkan Pelayanan Publik Sekretariat DPRD | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Unsur Pendukung pemerintahan | Hasil Pengukuran survey kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara layanan berpedoman pada PermenPAN RB No. 14 Tahun 2017 | Survey Kepuasan Masyarakat yang didapat melalui kuesioner | SKM = total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisikan dikali nilai penimbang | Dengan survei keputusan masyarakat yang didapat melalui kuesioner menjadi salah satu indikator untuk meningkatkan pelayanan publik |
| 2. | | | Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif | Persentase Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti | | Keluhan masyarakat yang masuk ke DPRD yang tidak ditindaklanjuti | Keluhan masyarakat yang masuk | Jumlah keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti dibagi jumlah keluhan masyarakat yang masuk dikali 100% | Keluhan masyarakat yang masuk dan telah ditindaklanjuti merupakan salah satu indikator terwujudnya pelayanan publik yang responsif. |
| 3. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD | | Nilai SAKIP Sekretariat DPRD | | Nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi perangkat daerah yang ditindaklanjuti | LHP Sakip | Hasil evaluasi oleh APIP atas SAKIP Sekretariat DPRD pada tahun evaluasi | Nilai SAKIP merupakan salah satu indikator untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD |
| 4. | | | Meningkatnya Capaian Sasaran Strategis Sekretariat DPRD | Persentase Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tercapai | | Persentase di tingkat capaian indikator Sekretariat DPRD | Capaian Indikator | Jumlah indikator kinerja sasaran yang menempati target dibagi jumlah indikator lainnya dikali 100% | Persentase indikator kinerja strategis merupakan salah satu indikator untuk meningkatnya capaian strategis Sekretariat DPRD |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik Pemerintahan Daerah | Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada DPRD | Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada DPRD | Indeks Kepuasan Anggota DPRD atas Pelayanan Sekretariat DPRD | | Hasil pengukuran survey kepuasan anggota DPRD terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD | Survey Kepuasan terhadap anggota DPRD | Total nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang | Dengan survey kepuasan DPRD yang didapat melalui kuesioner maka menjadi salah satu indikator untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap anggota DPRD |
|----|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Demak, 27 Januari 2022

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN DEMAK



Drs. FAUFIK RIFAI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650808 198603 1 016